



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pengadaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
13. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2021);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 168);

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 166);
29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 182);
31. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 36);
32. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
33. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
34. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 58 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 58);
35. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);

36. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Sinjai.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sinjai.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan Staf Perangkat Desa.
10. Staf Perangkat Desa adalah pembantu perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Organisasi Pemerintah Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
21. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Sinjai.
22. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
23. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.
24. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
25. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
26. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.

28. Pekerja miskin adalah fenomena adanya orang yang telah bekerja namun masih tergolong miskin.
29. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesha adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yakni:

- a. untuk mewujudkan penyusunan APBDesha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menjadi petunjuk dan panduan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesha;
- c. guna memudahkan Pemerintah Desa dalam pengklarifikasian belanja Kegiatan berdasarkan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2023 dengan perencanaan pembangunan di Desa; dan
- e. sebagai acuan *platform* penganggaran belanja barang dan jasa pemerintah Desa.

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

Pasal 4

- (1) Pedoman penyusunan APBDesha Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKPDesha;
 - b. prinsip, kebijakan penyusunan APBDesha, dan substansi APBDesha;
 - c. teknis penyusunan APBDesha;
 - d. perhitungan standar harga;
 - e. percepatan pencapaian SDGs tahun 2023;
 - f. prioritas penggunaan dana desa; dan
 - g. format.
- (2) Pedoman penyusunan APBDesha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 26 Desember 2022

BUPATI SINJAI

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 26 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP Desa**

Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2023, sehingga pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBD Desa Tahun Anggaran 2023, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 adalah
“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”. Penjelasan dari rumusan visi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan public lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Pernyataan Visi:			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat Pelayanan pada bidang-bidang strategis	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	Berkeadilan
3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi Masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana public serta Infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antarwilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdaya-saing
6	Mendorong terciptanya Ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius

Pernyataan Visi:			
No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
7	Memelihara kelestarian lingkungan dan Sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta Pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdaya-saing

Prioritas Pembangunan Kabupaten Sinjai berdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. Bidang Ekonomi;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Peternakan;
- d. Bidang Perikanan;
- e. Bidang Kesehatan;
- f. Bidang Pendidikan;
- g. Bidang Infrastruktur;
- h. Bidang Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan;
- i. Bidang Penegakan Supremasi Hukum dan HAM;
- j. Bidang Lingkungan Hidup;
- k. Bidang Pemerintahan;
- l. Bidang Pariwisata;
- m. Bidang Pemuda dan Olahraga, dan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan analisis Sasaran Prioritas Pembangunan di atas memunculkan tema tahunan Kabupaten Sinjai guna menjadi sebuah arahan pembangunan selama setahun kedepan. dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Sinjai tahun 2023 yaitu ***“Masyarakat Religius dan Sejahtera Melalui Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas”***, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. peningkatan profesional reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
2. peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara berkelanjutan;
3. pengurangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi daerah;
4. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia berdaya saing;
5. pelestarian lingkungan hidup serta ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
6. keamanan dan ketertiban.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan RPJMD terhadap prioritas pembangunan tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2023
1.	Peningkatan Profesional Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pelibatan Peran Tim Terpadu dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Peningkatan Kualitas Aparatur
		Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Optimalisasi Pemanfaatan TIK dalam Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pelaporan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan SPM Pelayanan Dasar, dalam Mengoptimalkan Pengumpulan Data dan Informasi Penyelenggaraan Pelayanan Berbasis TIK
2.	Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Industri Pengolahan
		Pemantapan Bisnis Wirausaha Muda, Fasilitasi Peningkatan Produktifitas UMKM
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Berdaya Saing	Penguatan Peran Lembaga Pendidikan Tinggi Daerah dalam Pembangunan serta Peningkatan Kualitas Akses dan Pelayanan Pendidikan.
		Peningkatan Kualitas Sarana/Prasarana Kesehatan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		Pemantapan Peran Perempuan dalam Pembangunan
		Pemantapan Manifestasi Keagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari
4.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah secara Berkelanjutan	Pemantapan Jalan Kabupaten
		Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Pengolahan Air Limbah
		Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Irigasi
5.	Pelestarian Lingkungan Hidup serta Ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Pemantapan Desa Tangguh Bencana
		Revitalisasi dan Pengerukan Daerah Aliran Sungai
6.	Keamanan dan Ketertiban	Penyadaran Kepatuhan Hukum

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Sinjai dan prioritas Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 dan mendukung prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023 serta mendukung prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023 yang merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan daerah, prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 dijabarkan pada Tabel berikut:

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Provinsi	No.PP	Prioritas Pembangunan Nasional	No. PN
1.	Peningkatan Profesional Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	PP 1	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PN 7
2.	Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	PP 6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1
		Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	PP 4	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN 5
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Akselerasi pembangunan Sumber daya manusia	PP 5	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PN 3
				Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PN 4
4.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Secara Berkelanjutan	Penguatan infrastruktur wilayah	PP 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PN 2
		Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	PP 3		
6.	Keamanan dan Ketertiban	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	PP 7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PN 1

5.	Pelestarian Lingkungan Hidup Serta Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup	PP 7	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6
----	--	--	------	---	------

Dengan demikian terlihat bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2023 memiliki keterikatan secara keseluruhan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PRINSIP, KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI APBDesa

I. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

No.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan Rancangan APBDesa	bulan Oktober tahun 2022
2.	evaluasi rancangan perdes APBDesa	dimulai bulan Oktober sampai dengan November
3.	Perbaikan rancangan Perdes APBDesa	minggu pertama bulan Desember
4.	Penetapan APBDesa	paling lambat 31 Desember tahun 2022
5.	Perubahan APBDesa	dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa (Bencana alam dan non alam/perubahan regulasi/Kenaikan Harga)
6.	penetapan perubahan APBDesa	paling lambat bulan Oktober tahun 2023

APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

II. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan penyusunan APBDesa merupakan kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun 2023 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan pengeluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efesiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud berdasarkan pada:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efesiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

III. SUBSTANSI APBDesa

a. Pendapatan Desa

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes), meliputi:

1. Hasil Usaha yang meliputi Bagi Hasil BUMDes
2. Dalam merencanakan target PADes agar mempertimbangkan kondisi perekonomian Hasil Aset, meliputi Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, Tempat Pemandian Umum, Jaringan irigasi desa, Pelelangan ikan milik desa, Kios milik desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik desa, dan lain-lain
3. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi hasil pungutan desa dan lain-lain
5. Dalam upaya pengelolaan PADes, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dan realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan penentuan harga sewa tanah kas desa;
 - 1) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PADes pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 - 2) Penerimaan desa dari tanah kas desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 - 3) Perjanjian sewa terhadap semua tanah kas desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;

- 4) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/kios desa, obyek rekreasi/wisata desa, permandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
- 5) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau diluar kewenangan desa;
- 6) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong-royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APBDesa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.

2. Kelompok Transfer

1. Dana Desa

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tahun anggaran 2023 mengacu pada peraturan Desa tentang Kewenangan Desa. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan, Penggunaan Bantuan Keuangan mengacu pada juknis/ pedoman penggunaan bantuan keuangan sertamengacu pada peraturan desa tentang KeuanganDesa.

Bantuan Keuangan dari APBD Penggunaan Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa tertinggal dan Transmigrasi RI Tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023.

2. Alokasi Dana Desa

Penggunaan ADD tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi

4. Penggunaan Bagi Kabupaten Sinjai, Penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten mengacu pada juknis atau pedoman penggunaan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten serta mengacu pada peraturan tentang Keuangan Desa.

3. Kelompok Pendapatan Lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh dana hibah dari Pihak ketiga dan/atau menganggarkan setelah mendapatkan kepastian menerima dana hibah dari pihak ketiga. Pendapatan lain terdiri atas:

1. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
4. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. Bunga bank;dan
6. Pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 42 Tahun 2018 tentang

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakandengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Penanggulangan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 - b) tunjangan dan operasional permusyawaratan Desa;
 - c) iuran jaminan sosial.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas 5 bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa:
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD;
 4. Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa dan Lembaga Desa;

5. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 6. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 7. dukungan penanaman modal; dan
 8. perdagangan dan perindustrian
 9. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang
 10. Penanggulangan bencana;
 11. keadaan darurat; dan
 12. keadaan mendesak.
- e. Khusus bidang-bidang yang terkait dengan percepatan pencapaian SDGs melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa dilakukan:
1. Dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 2. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai.
 3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (tidak mempekerjakan anak dibawah umur 17 tahun)
 4. Pekerja harus berdomisili dari wilayah setempat, kecuali pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi khusus.
 5. Warga masyarakat yang melaksanakan pekerjaan fisik dapat menunjukkan sertifikat vaksin.
 6. Pembayaran upah kerja diberikan tiap hari.
 7. Untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dan Tenaga Ahli Desa/Tenaga Profesional.
 8. Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi:
 - 1) Menggunakan masker,
 - 2) Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter,
 - 3) Warga desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.
 9. Setiap pekerjaan fisik di Desa menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- f. Untuk setiap bidang dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa tahun berjalan. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

1. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa mengacu pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. pengelolaan Keuangan Desa Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016, tentang Penetapan Standar Tunjangan Pengelolaan Keuangan Desa Lingkup Pemerintah Desa Kabupaten Sinjai;
 - c. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari ADD.
 - d. bagi desa yang masih ada staf perangkat desa dapat dianggarkan upah kerja.
 - e. tunjangan BPD dan staf kesekretariatan BPD, mengacu pada Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - f. pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. jaminan Kesehatan

No	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APBDes	Potongan Siltap	Jumlah
1.	Kepala Desa
2.	Perangkat Desa

h. jaminan Sosial Ketenagakerjaan

No	Jabatan	Besaran Premi / Bulan (Rp)				
		APB Des	Alokasi APBDes			Jumlah
			JKK	JKM	JHT	
1.	Kepala Desa
2.	Perangkat Desa
3.	BPD

4.	Staf Desa
5.	Pekerja Rentan dan Miskin		

Untuk BPJS Ketenagakerjaan penganggarannya di dasari oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang program kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat 6 huruf d dan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sinjai Nomor: PER/72/092021/Nomor: 199/05.16/PKS/SET dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 411.2/10535/DPMD tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT/Dusun dan Pekerja Rentan di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan kriteria sebagai berikut:

- tenaga kerja wajib berdomisili di Desa tersebut yang dibuktikan dengan KTP/KK.
- batas usia tenaga kerja paling tinggi 65 tahun.
- tenaga kerja terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- pekerja rentan adalah tenaga kerja sektor informal, bukan penerima upah, yang risiko pekerjaannya rentan terjadi kecelakaan kerja dengan penghasilan bulanan rata-rata maksimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan dalam rumah tangga sebulan dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada huruf d yaitu buruh tambak/usaha perikanan, nelayan kecil, buruh tani dan perkebunan, ojek, tukang becak/bentor, pemulung, buruh tambang, buruh harian lepas, pedagang pasar, pekerja usaha mikro, pekerja mandiri seperti sopir angkutan umum/barang dan sejenisnya.
- pekerja lingkup usaha mikro wajib terdaftar pada data base UKM Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.
- pekerja RT/RW pada Pemerintah Desa, Relawan Kebencanaan di Desa, petugas keamanan/hansip di Desa.
- pekerja sesuai huruf e, huruf f dan huruf g memiliki penghasilan maksimal rata-rata perbulannya dalam setahun senilai Rp 2000.000,-(dua juta rupiah).
- data pekerja penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan, dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengacu pada kriteria yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Dalam hal penganggaran kegiatan terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan di Desa, dapat dilakukan setelah ditetapkan penambahan parameter kegiatan dan rekening belanja oleh Kementerian Dalam Negeri.

- e. Belanja Barang dan Jasa
 - a. Belanja barang/jasa (pakai habis) digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Penganggaran Belanja barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Penyedia jasa pelayanan umum kantor (Sopir dan/atau pembersih kantor) sebesar Rp 400.000,-/bulan.
- d. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - 1) operasional pemerintah Desa;
 - 2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - 3) kegiatan sosialisasi rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;
 - 4) operasional BPD;
 - 5) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- e. barang yang diserahkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat.
- f. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5 yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 1) RW (minimal Rp 100.000,00 maksimal Rp 250.000,00)
 - 2) RT (minimal Rp 100.000,00 maksimal Rp 200.000,00)
- g. Barang yang diserahkan pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dalam rangka menekan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- h. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat diberikan dalam rangka mencegah kelaparan di Desa.
- i. Pemberian honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dapat diberikan pada kegiatan yang memerlukan pembentukan Panitia/Tim/Kelompok Kerja yang diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp 300.000,00/bln
B	Sekretaris	Rp 250.000,00/bln
C	Anggota	Rp 200.000,00/bln

- j. Pemberian Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Desa

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp 500.000,00/bln
B	Wakil Ketua	Rp 475.000,00/bln
C	Sekretaris	Rp 450.000,00/bln

D	Bendahara	Rp 425.000,00/bln
E	Anggota	Rp 400.000,00/bln

k. Pemberian Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa

No.	Jabatan panitia	Honorarium (Besaran maksimal)
A	Ketua	Rp 400.000,00/kegiatan
B	Sekretaris	Rp 375.000,00/kegiatan
C	Anggota	Rp 350.000,00/kegiatan

l. Pemberian Honorarium Linmas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa maksimal Rp 200.000,00 /orang.

m. Pemberian Honorarium Narasumber Bimtek/ Seminar/FGD kegiatan sejenisnya. Diatur sebagai berikut:

No	Honorarium Narasumber	Satuan	Besaran Maksimal
A	Pejabat eselon II/yang Disetarakan	Orang/jam	Rp 750.000,00
B	Pejabat eselon III/ golongan IV	Orang/jam	Rp 650.000,00
C	Pejabat eselon IV /Pejabat Fungsional	Orang/jam	Rp 600.000,00
D	Tenaga ahli/ Pendamping Profesional	Orang/jam	Rp 550.000,00
E	Staf dengan Keahlian Khusus	Orang/jam	Rp 350.000,00

c. Belanja Modal

1. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang dinilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset desa;
2. Harga satuan yang menunjang pengadaan barang dan belanja modal berupa material bahan bangunan, upah kerja dan lain sebagainya berpedoman pada harga pasar ditambahkan biaya pengiriman dan memperhitungkan nilai pajak;
3. Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada angka 1 Digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

d. Belanja tak terduga

- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa
- 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- 6) Belanja barang berpedoman pada perhitungan standar harga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:


1. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

1. SILPA tahun sebelumnya, meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan.
2. Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas:

- 1) Pembentukan Dana cadangan
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling rendah memuat:
 1. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 2. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.

3. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. sumber dana cadangan;
5. tahun anggaran pelaksanaan penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa termasuk dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan;
7. penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.



BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

APBDesa ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten.

A. Tahapan Penyusunan sampai Penetapan APBDesa

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa antara lain:

- a. musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan;
- b. hasil musyawarah Desa menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa;
- c. sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dengan berpedoman berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- d. pemerintah Desa menyusun RKPDesa dimulai pada bulan Juli tahun berjalan;
- e. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- f. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- g. kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pada huruf e, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
- i. sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat dan/atau tim evaluasi/asistensi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati untuk dievaluasi;
- k. dalam hal melakukan evaluasi, berpedoman pada peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDesa;
- l. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling rendah meliputi:
 1. Surat Pengantar;
 2. Peraturan Desa mengenai RPJMDesa beserta pendukungnya;
 3. Peraturan Desa mengenai RKPDesa beserta pendukungnya;

4. Rancangan Peraturan kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa dalam bentuk print out rancangan awal pada aplikasi siskeudes beserta form lampiran evaluasi APBDesa sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 6. Peraturan Desa mengenai Pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 7. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 8. Berita acara hasil musyawarah desa.
- m. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dengan Keputusan Bupati.
- n. Camat melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk evaluasi rancangan peraturan Desa terkait dengan APBDesa.
- o. Dalam hal Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dilakukan oleh Camat, maka camat dapat meminta kepada perangkat daerah teknis/terkait untuk membantu melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- p. Evaluasi Rancangan APBDesa dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan tersebut;
- q. Jika hasil evaluasi tidak diberikan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf p, maka rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- r. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- s. Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf p, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi;
- t. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf s tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
- u. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf t dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- v. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf u Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;

- w. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
- x. Hasil evaluasi yang telah disetujui dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- y. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Perubahan APBDesa

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang dimaksud adalah:
 - 1. Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu.
 - 2. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - 3. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- f. Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap mempedomani RKPDesa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
 - 1. Kepala Desa penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

- i. memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa;
- j. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa sama dengan penyusunan APBDesa pokok.

C. Memperhatikan Kode Rekening Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan sebagai berikut:

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			Kode Output	BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN	Satuan
1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	
01	01			Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	
01	01	01	110101	Penghasilan Tetap Kepala Desa	OB
			110102	Tunjangan Kepala Desa	OB
01	01	02	110201	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	OB
			110202	Tunjangan Perangkat Desa	OB
01	01	03	110301	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	OB
			110302	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Desa	OB
01	01	04	110401	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut alat dan bahan pembersih, tagihan Air/listrik/telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan, makan minum)	Paket
01	01	05	110501	Penyediaan Tunjangan BPD	OB
01	01	06	110601	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Honorarium Staf Sekretariat BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan)	Paket
01	01	07	110701	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Paket

01	01	08		Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa (3%)	
			110801	Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	Paket

			110802	Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan	Paket
			110803	Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa	Paket
01	01	90	119001	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	OB
01	01	91	119101	Jaminan Sosial Staf Desa	OB
01	02			Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	
01	02	01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran /pemerintahan	
			120101	Kendaraan Roda 4	Unit
			120102	Kendaraan Roda 3	Unit
			120103	Kendaraan Roda 2	Unit
			120104	Meubelair	Unit
			120105	Komputer	Unit
			120106	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01	02	02	120201	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Unit
01	02	03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	
			120301	Tanah	M2
			120302	Bangunan	Unit
			120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
			120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
			120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	Unit
01	03			Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	

01	03	01	130101	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran,Kartu Keluarga,dll)	Paket
01	03	02	130201	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa(profil kependudukan dan potensi desa)**	Paket
01	03	03	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa	Paket
01	03	04	130401	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01	03	05	130501	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Paket
01	04			Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
01	04	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	
			140101	Terselenggaranya Musyawarah Desa perencanaan Desa	Kali

			140102	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kali
			140103	Terselenggaranya Musyawarah Pembahasan APBDesa	Kali

01	04	02	140201	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Kali
01	04	03	140301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)	Paket
01	04	04	140401	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/ LPJ dll)	Paket
01	04	05	140501	Pengelolaan /Administrasi /Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Paket
01	04	06	140601	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain perencanaan/Keuangan)	Paket

01	04	07	140701	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat)	Paket
01	04	08	140801	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Paket
01	04	09	140901	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**	Paket
01	04	10	141001	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades,Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Paket
01	04	11		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	
			141101	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan	
			141102	Pengiriman Kontingen Lomba Desa	
01	04	12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	
			141201	Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi	Paket
			141202	Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa	Paket
			141203	Tersedianya Fasilitas Dasar Bagi Penduduk Desa (Sesuai Kewenangan)	Paket
			141204	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Paket
			141205	Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi	Paket
01	05			Sub Bidang Pertanahan	
01	05	01	150101	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Unit
01	05	02	150201	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Paket

01	05	03	150301	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Unit
01	05	04	150401	Mediasi Konflik Pertanahan	Paket
01	05	05	150501	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Kali
01	05	06	150601	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Paket

01	05	07	150701	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	Unit
02				BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	

				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan bidang ini mencakup:	
02	01			Sub Bidang Pendidikan	
02	01	01	210101	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam,Operasional)	Paket
02	01	02	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	Paket
02	01	03	210301	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Orang
02	01	04	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	Unit
02	01	05	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD /TK /TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Unit
02	01	06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	
			210601	Tanah Untuk Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	M2
			210602	Gedung/Bangunan Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210603	Buku dan Pelajaran Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
			210605	Meubelair Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit

			210606	Sarana dan Prasarana Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
			210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana /APE Paud /TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non Formal Milik Desa	Unit
02	01	07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	
			210701	Tanah Untuk Perpustakaan /Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
			210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit

			210703	Mebelair/Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
			210704	Sarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit
			210705	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
02	01	08	210801	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-bukuBacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	Paket
02	01	09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
			210901	Tanah Untuk Sanggar Seni dan Belajar	M2
			210902	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	Unit
			210903	Peralatan Kesenian	Unit
			210904	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	Unit
			210905	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	Unit
02	01	10	211001	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Orang

02	02			Sub Bidang Kesehatan	
02	02	01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/ Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)	
			220101	Obat-obatan	Paket
			220102	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin	Orang
			220103	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)Polindes	Paket
02	02	02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	
			220201	Makanan Tambahan	Unit
			220202	Jumlah Ibu Hamil	Orang
			220203	Jumlah Lansia	Orang

			220204	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD) Polindes	Paket
02	02	03	220301	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	Orang
02	02	04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
			220401	Ambulance	Unit
			220402	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	Paket

02	02	05	220501	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Kali
02	02	06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	

			220601	Jumlah Pengasuhan Bersama atau bina Keluarga Balita (BKB)	Orang
			220602	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau bina Keluarga Balita (BKB)	Paket
02	02	07	220701	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Paket
02	02	08	220801	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD	Unit
02	02	09		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD**	
			220901	Tanah Posyandu/polindes/PKD	
			220902	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	
			220903	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	
			220904	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	
			220905	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	
02	02	90	229001	Konvergensi Penanganan Stunting	Paket
02	02	91	229101	Penyelenggaraan Posbindu	Paket
02	02	92	229201	Pengadaan Mobil Layanan sosial Desa	Unit
02	03			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
02	03	01	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	Meter
02	03	02	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	Meter
02	03	03	230301	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Meter
02	03	04	230401	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Unit
02	03	05	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	Meter
02	03	06	230601	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai	Unit
02	03	07	230701	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Unit
02	03	08	230801	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Unit
02	03	09	230901	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa	Unit

02	03	10	231001	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan	Meter
			231001	Jalanan Desa	M2
			231002	Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan Jalan desa	M2

02	03	11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **	
			231101	Jalan pemukiman/Gang	Meter
			231102	Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Meter
02	03	12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	
			231201	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Meter
			231202	Rehabilitasi/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Meter
02	03	13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**	
			231301	Jembatan Desa	Unit
			231302	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	Unit
02	03	14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana	
			231401	Prasarana Jalan desa (Gorong-gorong,Selokan Box/Slab Culvert ,Drainase)	Meter
			231402	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,Selokan Box/Slab Culvert , Drainase)	Meter
02	03	15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Unit
			231501	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Unit
			231502	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	
02	03	16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	
			231601	Pemakaman milik Desa	Unit
			231602	Situs Bersejarah Milik Desa	Unit
			231603	Petilasan Milik Desa	Unit
			231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Unit
02	03	17	231701	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	Paket
02	03	18	231801	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Paket
02	03	19		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa**	
			231901	Embung Desa	Unit

			231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02	03	20		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen /Gapura/Batas Desa **	
			232001	Monumen/Gapra/Batas Desa	Unit

			232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapra/Batas Desa	Unit
02	03	90	239001	Pembangunan/rehabilitasi pemeliharaan talud Bronjong	Paket
02	03	91	239101	Pembangunan/rehabilitasi Peningkatan Rabat Beton	Meter
02	03	92	239201	Cekdam Skala Desa	Unit

02	04			Sub Bidang Kawasan Permukiman	
02	04	01	240101	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,validasi)	Unit
02	04	02	240201	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Unit
02	04	03	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih MilikDesa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)	Unit
02	04	04	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tanggapipanisasi)	Meter
02	04	05	240501	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)	Meter
02	04	06	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Unit
02	04	07	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)	Unit
02	04	08	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah(Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Meter
02	04	09	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak MilikDesa	Unit
02	04	10		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan**	
			241001	Sumur Resapan	Unit
			241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit

02	04	11		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa(MataAir/Tandon PenampunganAirHujan/Sumur Bor,	
			241101	Sumber Air Bersih Milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan air Hujan)	Unit
			241102	Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik desa (Mata Air/Tandon Penampungan air Hujan)	Unit
02	04	12		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)**	
			241201	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Meter

			241202	Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Meter
02	04	13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)**	
			241301	Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dll diluar Prasarana)	Meter
			241302	Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dll diluar Prasarana)	Meter
02	04	14		Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan FasilitasJamban Umum/ MCK Umum**	
			241401	Fasilitas Jamban umum/MCK Umum, dll	Unit
			241402	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK Umum, dll	Unit
02	04	15		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan,Bank Sampah)**	
			241501	Fasilitas Pengelolaan Sampah desa/Permukiman)	Unit
			241502	Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah desa/Permukiman)	Unit
02	04	16		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah tangga)**	
			241601	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumahn Tangga)	Meter
			241602	Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumahn Tangga)	Meter
02	04	17		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	
			241701	Taman/Taman Bemain AnakMilik Desa	Unit
			241702	Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bemain AnakMilik Desa	Unit
02	04	90	249001	Pembangunan Tribun Lapangan	Unit
02	04	91	249101	Bantuan Rumah Layak Huni dan Bersih	Paket
02	05			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
02	05	01	250101	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Paket
02	05	02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
			250201	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Paket
			250202	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	Paket
02	05	03	250301	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup danKehutanan	Kali
02	06			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	
02	06	01	260101	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Unit

02	06	02	260201	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal:Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJA PBDes untuk Warga	Unit
02	06	03	260301	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Unit
02	06	04	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02	06	05	260501	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pen gadaan sarana dan prasarana transportasi Desa	Unit
02	06	90	269001	Sistem Informasi desa	Paket
02	07			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	
02	07	01	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	Watt

02	07	02		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa**	
			270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit
			270202	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit

02	08			Sub Bidang Pariwisata	
02	08	01	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02	08	02		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	
			280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Unit
			280202	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Unit
02	08	03	280301	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket

03				BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
				Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta ndus kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yangmendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	
03	01			Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat	
03	01	01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ ndust dll) **	
			310101	Pos Keamanan Desa	Unit
			310102	Penyelenggaraan pos Keamanan Desa	Paket
03	01	02	310201	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Orang

03	01	03	310301	Koordinasi Pembinaan Ketentraman ,Ketertiban ,dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah	
03	01	04	310401	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Orang
03	01	05	310501	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Unit
03	01	06	310601	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan MasyarakatMiskin	Kali
03	01	07	310701	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Orang
03	02			Sub Bidang Kebudayaan danKeagamaan	
03	02	01	320101	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan TingkatDesa	Paket
03	02	02	320201	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Kali

03	02	03	320301	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Kali
03	02	04	320401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Unit
03	02	05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana danPrasarana Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **	
			320501	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Keagamaan Milik desa	Unit
			320502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat Keagamaan Milik desa	Unit
03	02	90	329001	Penyelenggaraan /Pembinaan Majelis Taklim	Paket
03	02	91	329101	Pembinaan hafiz	OB
03	02	92	329201	Penyediaan Transportasi Imam Mesjid Dusun dan Desa	OB
03	02	93	329301	Penyelenggaraan Jenazah	Paket
03	03			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
03	03	01	330101	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	Kali
03	03	02	330201	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Orang
03	03	03	330301	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Kali
03	03	04	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	Unit

03	03	05		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa**	
			330501	Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Unit
			330502	Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Unit
03	03	06	330601	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Paket
03	03	90	339001	Pengadaan Sarana dan Prasaran Olahraga	Paket
03	04			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
03	04	01	340101	Pembinaan Lembaga Adat	Paket
03	04	02	340201	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Paket
03	04	03	340301	Pembinaan PKK	Paket
03	04	04	340401	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
04				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
				Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub- bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	
04	01			Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
04	01	01	410101	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit
04	01	02	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04	01	03		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	
			410301	Karamba (Darat/Laut) Milik Desa	Unit
			410302	Kolam Perikanan Darat Milik desa	Unit
			410303	Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba (Darat/Laut) Milik Desa dan Kolam Perikanan Darat Milik desa	Unit
04	01	04		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	
			410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
			410402	Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04	01	05	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst)	Paket
04	01	06	410601	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **	Ornag
04	01	90	419001	Pembangunan/rehabilitasi Tambatan Perahu	Unit

04	01	91	419101	Pembangunan/Rehabilitasi Lantai Jemur Rumput Laut	Unit
04	02			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
04	02	01	420101	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung,dll)	Unit
04	02	02	420201	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Unit
04	02	03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (LumbungDesa, dll)	
			420301	Lumbung Desa	Unit
			420302	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	Paket
04	02	04	420401	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/Sederhana	Unit
04	02	05	420501	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **	Orang
04	02	06	420601	Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana	Meter
04	02	90	429001	Pengembangan/Budidaya tanaman Pertanian	Paket
04	02	91	429101	Operasional Pencegahan/penangan Babi Hutan	Paket
04	02	92	429201	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok tani	Paket
04	02	93	429301	Padat Karya Tunai Ekonomi	Paket/m eter
04	03			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
04	03	01	430101	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Kali
04	03	02	430201	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Orang
04	03	03	430301	Peningkatan kapasitas BPD	Orang
04	04			Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	
04	04	01	440101	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Kali
04	04	02	440201	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Kali
04	04	03	440301	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kali
04	05			Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)	
04	05	01	450101	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Orang
04	05	02	450201	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecildan Menengah serta Koperasi	Paket
04	05	03	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan ekonomi	Unit

04	06			Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
04	06	01	460101	Pembentukan BUMDesa (Persiapan dan PembentukanAwal BUMDesa)	Paket
04	06	02	460201	Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yangdilaksanakan oleh Desa)	Orang
04	07			Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
04	07	01	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milikDesa	Unit
04	07	02		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	
			470201	Pasar Desa	
			470202	Kios Milik Desa	

			470203	Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa dan Kios Milik Desa	
04	07	03	470301	Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04	07	04	470401	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampiran kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin ,pedagang, Industri rumah tangga, dll)**	Paket

05				BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAANDARURAT DAN MENDESAK DESA	
				Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan	
05	01			Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
05	01	00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	
			510001	Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	Paket
			510002	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat bencana	Paket
			510003	Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat bencana	Paket

05	02			Sub Bidang Keadaan Darurat	
05	02	00	520001	Penanganan Keadaan Darurat	Kali

05	03			Sub Bidang Keadaan Mendesak	
05	03	00		Penanganan Keadaan Mendesak	
			530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
			530002	Bantuan Bahan Pangan	KK
			530003	Bantuan Pendidikan	Orang
			530004	Bantuan Pengobatan	Orang

** =(untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode				Uraian
A	b	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBDProvinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	1	9	01	Jaminan Sosial Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5	2			Belanja Barang dan Jasa

5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan BelanjaBarang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/ Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/ Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan AirBersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet

5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah ,
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan kemasyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	2	5	90	Belanja Penyediaan Jaminan Sosial Staf Desa
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan

5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus pertanian /Perikanan /Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

5	3	2	90-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah TenagaKerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal SewaPeralatan
5	3	7		Belanja Modal irigasi /Embung/ Air Sungai/ Drainase/Air Limbah/ Persawahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi

5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya

5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga

5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI SINJAL

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Perhitungan Standar Harga

1. Mempedomani standar umum Kabupaten.
2. Untuk desa yang tidak dapat mengacu pada standar biaya umum daerah dalam hal penentuan standar harga, TPK melakukan survei harga dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penyedia yang terdekat dengan mengambil harga rata-rata tambah pajak (PPN) + mobilisasi (SSH Desa) sebelum tahun anggaran.
3. standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kepala desa.
4. Jika terjadi kenaikan harga pada pelaksanaan APBDesa, maka dilakukan perubahan APBDesa dengan tetap melakukan survey harga minimal 3 penyedia bahan dan dituangkan dalam berita acara hasil survey yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan kepala desa.
5. Dalam menyusun APBDesa Pemerintah Desa berpedoman pada:
 - a. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Biayaperjalanan Dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
 - b. Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku Pemerintah Desa dan Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
7. Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
8. Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
9. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
10. Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.

11. Harga Komputer beserta kelengkapannya, peralatan Elektronik dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa pemerintah ditambah biaya pengiriman dengan spesifikasi sesuai urgensi/kebutuhan.
12. Harga satuan persertifikatan tanah milik pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional kabupaten Sinjai.



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PERCEPATAN PENCAPAIAN SDGS 2023 DIPRIORITASKAN UNTUK MEMBIYAI KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGs DESA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, DAN MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM

A. SDGs Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan Untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata; SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan; SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim; SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID- 19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penyertaan modal BUMDES
 - d. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/ataupeternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengembangan investasi desa wisata
 - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa
- Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.

- h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desadan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani paling banyak 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembokpenahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - c. pengolahan pasca panen;
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa:
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;

- c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - d. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - f. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - g. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - h. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - i. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - j. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - k. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
7. Dana Operasional Pemerintah Desa
- Dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa; contoh kegiatan :
 - 1) Usulan kegiatan ngopi bareng AKD, PPDI, BKAD, dll (Makan Minum, Transport).
 - 2) Koordinasi dengan supra desa (SPPD), dan
 - 3) Temu warga (Makan Minum).

- b. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; contoh kegiatan:
 - 1) Bantuan kematian
 - 2) Bantuan bencana
 - 3) Bantuan sosial, dan
 - 4) Bantuan transport rujukan (sakit, perawatan, melahirkan).
 - c. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Contoh kegiatan :
 - 1) Pemberian hadiah lomba di lingkup desa
 - 2) Kegiatan promosi desa
 - 3) Kegiatan kebangsaan dan persatuan, dan
 - 4) Bantuan proposal kegiatan.
8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - e. bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.

Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk wargamiskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
- b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
- d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
- b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
- c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. keluarga miskin yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- e. keluarga miskin yang terdapat anggota keluarga difabel; dan
- f. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan.

- D. Penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana;
- b. penyediaan tempat pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

- a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri, (Contoh: edukasi/pelatihan kader kesehatan desa)
- b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks; (contoh kegiatan yang dapat dibiayai: Kampanye dan promosi, penyediaan media komunikasi dan informasi)
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- d. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f. Desa Aman COVID

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut:

Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:

1. membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 2. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 3. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kabupaten/kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 4. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 6. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 7. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 9. mendukung operasional tugas relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- g. relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut:
1. ketua: kepala Desa
 2. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 3. anggota:

- a. perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c. kepala dusun atau yang setara;
 - d. ketua rukun warga;
 - e. ketua rukun tetangga;
 - f. pendamping lokal Desa;
 - g. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h. pendamping Desa sehat;
 - i. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j. bidan Desa;
 - k. tokoh agama;
 - l. tokoh adat;
 - m. tokoh masyarakat;
 - n. karang taruna;
 - o. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 - p. kader pemberdayaan masyarakat desa.
4. mitra:
- a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bintara pembina Desa; dan
 - c. pendamping Desa.
5. tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulance, dan lain-lain.

- h. pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
- i. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;

- 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
- b. Wisata Desa
- 1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
- c. Perdagangan logistik pangan
- 1) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. Perikanan
- 1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. Peternakan
- 1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) Perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT

- I. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
- II. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- III. Format Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- IV. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
- V. Format Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023
- VI. Format Rencana Kerja Kegiatan Desa
- VII. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

I. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KECAMATAN..... KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DESA...(Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa),

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha MILik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 44);

23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor ...);
24. Keputusan Bupati Sinjai Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Masing- Masing Desa Se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
25. Keputusan Bupati Sinjai Nomor ... Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa masing - masing Desa se-Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .. sampai dengan .. (Lembaran Desa Tahun Nomor);
27. Peraturan Desa Nomor Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa Tahun .. Nomor ..);
28. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa) Dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa)
Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp.....
2. belanja Desa Rp.....
- Surplus/Defisit Rp.....
3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Tandatangan

NAMA LENGKAP

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama/Desa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA...(Nama Desa) TAHUN...NOMOR ...

REGISTRASI KABUPATEN NOMOR ...
PERATURAN DESA ... (NAMA DESA)

Format Lamp. APBDesa

PERATURAN DESA
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (NAMA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN
SINJAI TAHUN ANGGARAN 2023

Contoh:

KODE REKENING			URAIAN			ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1		2	3			4	5
A	B	C	A	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		

1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistikdan Kearsipan		

1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar /Pelayanan KTP,		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pem bangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		

2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS /(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA DESA,.....

NAMA LENGKAP

- Keterangan Cara Pengisian
- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
- a. bidang;
 - b. sub bidang;dan
 - c. kegiatan
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dariPendapatan, Belanja danPembiayaan:
- Bagian pendapatandiisi:
 - a. pendapatan ;dan
 - b. kelompok pendapatan.
 - Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja;dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)Bagian Pembiayaandiisi:
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom l.c) terkait

II. Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes

Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA....(Nama Desa)
KECAMATAN...
KABUPATEN SINJAI

PERATURAN KEPALA DESA.....(Nama Desa)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Nomor... Tahun ..Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nama Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 166);
14. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Nomor....);
15. Peraturan Bupati Nomor Tahun .. tentang Petunjuk Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun ... Nomor....);
16. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor....);
18. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Penetapan Nama Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor....);

19. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati NomorTahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor...);
22. Peraturan Bupati Nomor ...Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor ..);
23. Peraturan Bupati Sinjai Nomor.....Tahun Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor...);
24. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun sampai dengan..... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor) ;
25. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);
26. Peraturan Desa Nomor....Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun Nomor) ;
27. Peraturan Desa Nomor ... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.....
 - b. Transfer Rp.....
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.....
 - Jumlah Pendapatan Rp.....

2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.....
 - b. Bidang Pembangunan Rp.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp.....
 - Jumlah Belanja Rp.....
 - Surplus/(Defisit) Rp.....

3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
 - Selisih Pembiayaan(a-b) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA ... (Nama Desa),

Tandatangan

NAMA LENGKAP

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...(Nama/Desa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Contoh :

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN OUTPUT		ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
								VOL	SAT		
1			2				3	4	5	6	7
A	B	C	A	B	C	D					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	..	<Obyek				
						.	Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1	...	<Obyek				
						.	Pendapatan>				
							dst ...				
							UMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangandan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				

							Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1	..z	< Rincian Obyek Belanja >				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	01					Pelayanan administrasi				
							umum dan kependudukan (Surat Pengantar /Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dll				
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa				

1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium				
							< Rincian Obyek Belanja >				
2							Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	1						Pendidikan				
2	1	05					Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar				
2	1	05	5	3			Belanja Modal				
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan				
1	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja >				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan				

							Bencana				
5	1	00					Penanggula ngan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS/ DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
		ds t									
							SELISIH PEMBIAYAAN				

.....,
Kepala Desa,

(.....)

- Keterangan Cara Pengisian:
- Kolom1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:
- a. bidang;
 - b. sub bidang;dan
 - c. kegiatan
- Kolom2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :
- Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan
 - b. Kelompok pendapatan.
 - c. jenis pendapatan;dan
 - d. obyek pendapatan Bagian
- Belanja diisi:
- a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. subyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja;

Bagian Pembiayaan diisi:

- a. pembiayaan;
- b. kelompok pembiayaan; dan
- c. jenis pembiayaan.

Kolom 3	: Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kolom 4	: diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja
Kolom 5	: Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit) input pada rincian obyek belanja
Kolom 6	: Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
Kolom 7	: Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait.

Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ini, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APBDesa sebagai acuan Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
2. tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
3. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
4. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJMDesa dan RKPDesa; dan
5. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi APBDesa Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati/Walikota.

- 2) Tim Evaluasi APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

- a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota
- b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya
- c) Anggota : SKPD terkait

- 3) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat atau sebutan lainnya.

Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.

- 4) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

- a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintahan kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- 5) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desatentang Perubahan APBDesa.
- 6) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesayang telah disepakati bersama BPD.
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 - Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan.
 - Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usal dan lokal berskala Desa
 - Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskal desa
 - Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa
 - Peraturan Bupati tentang Dana Desa
 - Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

- Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- Peraturan Bupati tentang Satuan Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4 : Pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBD Desa/perubahan APBD Desa. Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBD Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

(a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan

(b) evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan

b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

[illegible]

Diverifikasi oleh, Sekretaris Desa (.....)	Disetujui oleh, Kepala Desa (.....)	Kasi/Kaur..... (.....)
--	--	-------------------------------

Catatan Pengisian	:	
Kolom 1,2,3,4 dan 5	:	diisi sebagaimana yang tercantum dalam Penjabaran APB Desa sesuai tugas yang dilaksanakan oleh masing – masing Kaur/Kasi Pelaksanan Kegiatan Anggaran
Kolom 6	:	diisi setiap periode/bulan dalam baris jenis, objek, dan rincian objek
Kolom 7	:	diisi rencana jumlah penarikan anggaran untuk masing-masing
Kegiatan		

Jumlah Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulan gan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																

.....,

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA.....

(.....)

(.....)

Keterangan :
* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

VII. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

Bidang :
Sub Bidang :
Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan :

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)

Disetujui oleh,
Kepala Desa.....

.....
Sekretaris Desa.....

(.....)

(.....)

Cara Pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APBDesa;
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBDesa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBDesa
4. Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
5. Kolom 2 : diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan
6. Kolom 3 : diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang
7. Kolom 4 : diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. Kolom 5 : diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4


BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA